

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA BAKAL CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DAN BAKAL CALON ANGGOTA DPD DAERAH PEMILIHAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

ABSTRAK

- Keputusan ini berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan DCS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat, berdasarkan pasal 71 Ayat (1) bahwa Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tercantum dalam DCS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.
- Dasar Hukum keputusan adalah UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PKPU No 3 Tahun 2023, PKPU No 3 Tahun 2022, PKPU No 10 Tahun 2023, Keputusan KPU No 1042 Tahun 2023, Keputusan KPU No 352 Tahun 2023, Keputusan KPU No 338 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Helpdesk Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Penetapan Daftar Calon Sementara Bakal calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya dan DPD Dapil Provinsi Papua Barat Daya Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini,

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2023
- Lampiran: 2 hlm